



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MANADO PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR



Kompleks Pengadilan Terpadu Manado
Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget,
Kota Manado – 95259. Website: www.pn-manado.go.id, email: pn.manado@gmail.com

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 27/Pid.C/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tersangka :

Nama lengkap : **STIENCE SONYA MANDOLANG**;
Tempat lahir : Kali;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Kamis 30 September 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kali Jg. II Kec. Tombatu Minahasa Tenggara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa STIENCE SONYA MANDOLANG Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap Sendiri dalam Persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Perda Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STIENCE SONYA MANDOLANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan Menjual minuman keras tanpa ijin dari pihak berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.C/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apabila pengadilan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastik besar yang berisikan 25 (dua puluh lima) Liter minuman beralkohol jenis captikus, sehingga jumlah keseluruhan minuman beralkohol jenis captikus tersebut adalah sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Liter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh **MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim,

ARIFIN PANGAU, SH

MARIA M. SITANGGANG, SH.,MH